



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1960
TENTANG
BADAN MUATAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin dan dalam rangka memajukan perdagangan dan pelayaran luar negeri Indonesia usaha pengangkutan barang-barang ke dan dari luar negeri sewajarnya sebanyak-banyaknya diatur diselenggarakan dan/atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pelayaran samudera nasional Indonesia sendiri;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu perusahaan negara yang khusus bertugas untuk menguasai dan menyalurkan pengangkutan barang-barang impor dan ekspor, disamping untuk mengusahakan terjadinya ruangan kapal-kapal laut untuk pengangkutan tersebut;
- Mengingat :
1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 10 tahun 1960;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Badan Muatan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59. Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara didirikan suatu perusahaan negara dengan nama "Badan Muatan Indonesia", disingkat Badan Muatan.

Pasal 2.

Badan Muatan ini berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang-cabangnya dilain-lain tempat baik didalam maupun diluar negeri jika dianggap perlu.

Pasal 3.

Tugas dan wewenang.

(1) Badan Muatan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. untuk membukukan dan/atau melayani muatan yang akan diangkut ke dan/atau dari luar negeri serta menunjuk kapal dan/atau perusahaan pelayaran tertentu bagi tiap pengangkutan yang akan dilakukan dengan mengutamakan kapal-kapal dan/atau perusahaan pelayaran nasional Indonesia;
- b. untuk mengusahakan ruangan kapal laut yang diperlukan dengan jalan mencharter dan/atau memberi perantaraan pencharteran kapal-kapal dari luar negeri;
- c. untuk menetapkan dan mengatur segala pekerjaan yang perlu untuk menjamin dan memperlancar terlaksananya pengangkutan ke dan/atau dari luar negeri.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Badan Muatan dapat mengadakan hubungan langsung baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan pejabat-pejabat dan badan-badan Pemerintah baik sipil maupun militer, dengan lain badan-badan dan instansi-instansi resmi, setengah resmi dan partikelir, segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

Pasal 4.

Badan Muatan dibiayai dari pendapatan uang komisi yang lazim dan syah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dan kebiasaan dalam dunia perdagangan dan pelayaran serta dari lain-lain sumber yang syah.

Pasal 5.

- (1) Badan Muatan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Direktur Muda dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Laut.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 6.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Mei 1960.

Agar ...